



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 410 TAHUN 2023

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA HARIAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 227 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah guna mendukung kelancaran pelakanaan tugas sehari hari pelaksana, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pelaksana harian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
 - bahwa Penunjukan dan Penetapan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

Mengingat

ingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- Berita Acara Pleno Nomor 17/PK.01-BA/1802/4/2023
 Tanggal 02 Mei 2023 tentang Penetapan Pelaksana
 Harian (Plh) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lampung Tengah;
- Surat Tugas Nomor 235/RT.02.1/1802/1/2023
 Tanggal 12 Juni 2023 menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 13 Juni 2023 s/d 16 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HARIAN (PIh) SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

KESATU

: Menetapkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Lmapung Tengah Sebagai berikut:

Nama : Djoko Pangestu, S.IP., MM

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

KEDUA: Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU bersifat sementara sampai dengan Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah kembali

bekretaris iki e kabupaten bampung rengan kembar

bertugas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya Pada Tanggal 13 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

spala Sult Bagian Hukum dan SDM,